



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SALO
NOMOR: 140/SK/DS-SL/ I /2023/16**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SALO ,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pengadaan barang dan jasa di Desa Salo dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2023.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Salo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor:141-695/XII/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara **IHFASNI ARHAM. M.Ag** sebagai Kepala Desa Salo Tahun 2021 – 2027.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

:

: Menetapkan dan mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Salo Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Desa Salo Bak Sampah

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|---------------|------------|------------|
| 1 | Rima Febriana | Ketua | Kadus |
| 2 | Ibrahim | Sekretaris | Kadus |
| 3 | Hardialis | Anggota | Kadus |

2. Desa Salo Lapangan Olahraga

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|-------------|------------|------------|
| 1 | Ade Melki S | Ketua | Ketua RW |
| 2 | Syarifuddin | Sekretaris | Ketua RT |
| 3 | M. Dalis | Anggota | Ketua RT |

1. Desa Salo Pagar Pembatas Lapangan Olahraga

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|-------------|------------|------------|
| 1 | Ade Melki S | Ketua | Ketua RW |
| 2 | Syarifuddin | Sekretaris | Ketua RT |
| 3 | M. Dalis | Anggota | Ketua RT |

2. Dusun Koto Bangun

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|--------------|------------|------------|
| 1 | Supomo. SP | Ketua | Ketua RW |
| 2 | Mulyadi okta | Sekretaris | Ketua RT |
| 3 | Sarajudin | Anggota | Ketua RT |

3. Dusun Terang Bulan

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|---------------|------------|------------|
| 1 | Rima Febriana | Ketua | Kadus |
| 2 | Edi Ikhtiarto | Sekretaris | Ketua RW |
| 3 | Utomo | Anggota | Ketua RT |

- KEDUA : Tugas TPK meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan.
- KETIGA : Masa Kerja Tim Pengelola Kegiatan (TPK) maksimal 6 bulan sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan .
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini disebabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Salo Tahun 2023.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di : Salo

Pada Tanggal 17 Januari 2023

KEPALA DESA SALO



IHRASNI ARHAM. M.Ag

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala DPMD Kabupaten Kampar
2. Bapak Camat Salo
3. Ketua BPD Salo
4. Ketua LPM Salo
5. Arsip